

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Indonesia

a. Zakat

1) Definisi Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah, zakat berarti harta yang dikeluarkan untuk orang yang berhak menerima (mustahik) dengan memenuhi syarat dalam syariat Islam. Zakat adalah salah satu dari rukun islam dan hukumnya adalah wajib. Zakat mempunyai posisi yang penting didalam ajaran islam dan merupakan salah satu pilar terpenting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sebagai implikasi ekspansi bisnis yang masif.¹

Zakat, infak dan sedekah merupakan konsep ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling berbagi kepada sesama, mewujudkan keadilan dan guna mengurangi kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa kekayaan adalah amanah dan titipan Allah, sehingga jika Allah memerintah kita untuk memisahkan sebagian harta mustahik, maka hendaknya sebagai hamba hendaknya menaati perintah tuhan, karena sejatinya dalam harta kita ada hak orang lain.

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang diantaranya sebagai berikut:

(a) QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prena Media Group, 2015), 1.

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah:43).²

(b) QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حَقَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah:5).³

Dapat dijelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban untuk setiap orang yang muslim sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT. Menunaikan zakat dapat membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa dari hal-hal yang kotor. Dengan menunaikan zakat juga akan memberikan kesejahteraan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik). Oleh karena itu, apabila seseorang yang mampu menunaikan zakat dan ia enggan membayarkan zakatnya maka akan mendapat dosa.

² Alquran, Al-Baqarah 43, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 6.

³ Alquran, Al-Bayyinah 5, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 597.

3) **Macam-macam Zakat**

Para ulama sepakat membagi macamnya zakat kepada tiga jenis yaitu:

(a) Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat Maal (zakat harta) adalah semua harta milik yang sudah memenuhi syarat dalam syariat agama Islam, seperti emas, ternak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (biji-bijian dan buah-buahan), uang dan barang peniagaan.

(b) Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat nafs (Zakat fitrah) merupakan zakat yang ditunaikan saat bulan Ramadhan selesainya puasa. Zakat fitrah wajib untuk setiap umat muslim, dari malam idul fitri samapi menjelang shalat idul fitri.

(c) Zakat Pendapatan (Pekerjaan, Profesi)

Zakat pendapatan atau profesi merupakan zakat harta yang diberikan dari pendapatan profesinya. Berawal dari tahun 1980-an, harta selalu dinamis, maka berkembang pemikiran tentang sumber yang berasal dari profesi seperti dokter, notaries, pegawai negeri dan pilot.⁴

4) **Mustahik Zakat**

Mustahik zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat, golongan ini terbatas pada yang sudah disebutkan dalam QS. At-Taubah. Yang telah disebutkan terdapat 8 golongan, diantaranya adalah:

(a) Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Zakat diberikan kepada orang fakir untuk menyambung

⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21-23.

kehidupannya dengan demikian zakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

(b) Miskin

Miskin merupakan orang yang dapat bekerja dengan layak, namun pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan hidup. Orang miskin yang diisyaratkan menerima zakat adalah bukan orang yang kuat, dapat bekerja dengan layak dan bukan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.⁶

(c) Amil Zakat

Amil zakat merupakan orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan mempunyai tugas untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian kepada mustahik zakat.⁷ Walaupun kaya, amil diberi zakat sebagai bentuk imbalan atas usaha mereka melancarkan pengelolaan zakat dengan tenaganya demi kepentingan umat muslim.

(d) Muallaf

Muallaf dipahami sebagai orang yang baru masuk islam. muallaf dalam fikih konvensional diberi zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Untuk konteks saat ini bagian zakat untuk muallaf tetap disediakan hanya saja bukan bertujuan agar seseorang masuk dalam agama islam. Pada saat ini kegiatan apapun yang dilaksanakan untuk menguatkan iman bagi umat yang lemah agar tidak berpindah agama ke selain agama Islam bisa diberikan zakat.⁸

⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 157.

⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 160.

⁷ A. Muntaha AM, *FIQH ZAKAT Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, 84.

⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 76-77.

(e) Riqab

Riqab adalah hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya disebut *mukatib*. Mereka di beri dana untuk melepaskan diri dari perbudakan. Pada saat ini sudah tidak ada riqab seperti ini, karena ini ulama kontenporer memperluas maknanya menjadi wilayah-silayah yang sedah diduduki musuh atau dijajah maka masyarakatnya disamakan seperti hamba sahaya bahkan boleh jadi keadaannya lebih parah. Oleh karena itu, diperbolehkan memberikan zakat dengan tujuan memerdekakan wilayah yang dijajah oleh musuh.

(f) Gharim

Gharim berarti orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, walaupun memiliki kecukupan untuk memenuhi hidupnya. Gharim merupakan seseorang yang menghutang untuk dirinya maupun kepentingan orang lain. Gharim saat ini ada karena mengurus permasalahan umat Islam, sehingga dapat diberikan zakat bagi mereka.⁹

(g) Fisabilillah

Fisabilillah berarti jalan Allah. Kitab-kitab fiqh mengartikan fisabilillah sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan saat ini sudah tidak banyak peperangan maka penyalurannya dialihkan dalam bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan orang yang membawa senjata tetapi mencari ilmu untuk menyebarkan agama di bumi.¹⁰

⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 78-79.

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 209-211.

(h) Ibnu Sabil

Ulama terdahulu mengartikan ibnu sabil sebagai siapapun yang habis bekalnya saat perjalanan walaupun dinegerinya dia kaya. Para fuqaha mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal.

Lembaga pengelola zakat menyebut para perantau yang gagal dalam mencari rezeki ataupun ilmu di kota orang lain dikategorikan sebagai ibnu sabil.¹¹

5) Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat adalah perbuatan yang baik dan diwajibkan dan merupakan rukun islam ke empat, dan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pasti mempunyai tujuan dan hikmah tersendiri termasuk zakat, berikut tujuan zakat :

- (a) Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan
- (b) Zakat untuk memberikan kedilan dan kesejahteraan masyarakat
- (c) Menaikkan derajat fakir miskin dan keluar dari penderitaan hidup
- (d) Memecahkan masalah yang terjadi pada mustahik
- (e) Menjalin tali persaudaraan untuk umat Islam
- (f) Menjauhkan dari sifat kikir pemilik kekayaan
- (g) Menghilangkan sifat iri dengki orang-orang miskin
- (h) Memberi rasa tanggung jawab sosial pada orang yang mempunyai harta¹²

Hikmah yang bisa di dapat dari melaksanakan yaitu:

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 82.

¹² Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 37.

- (a) Dengan zakat telah dilaksanakan rukun Islam dan bisa mengantarkan manusia ke jalan yang benar (menuju keselamatan)
- (b) Sarana mendekatkan diri kepada Allah
- (c) Membayar zakat akan mendapat pahala yang besar
- (d) Zakat sebagai sarana penghapus dosa
- (e) Bisa menanamkan sifat toleran kepada sesama
- (f) Zakat bisa mensucikan akhlak
- (g) Zakat merupakan sarana untuk membantu fakir dan miskin kelompok mayoritas di dunia
- (h) Zakat memberikan berkah yang melimpah kepada pelakunya¹³

b. Infak

1) Definisi Infak

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain. Infak berasal dari kata anfaqa atau to spend yang artinya mengeluarkan, membelanjakan (harta/utang).¹⁴

Infak merupakan amal ibadah kepada Allah dan merupakan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan.¹⁵ Infak juga suatu perbuatan yang dianjurkan oleh agama karena bisa membantu orang-orang yang kurang periharta (dhuafa) ataupun orang yang mampu. Hukum melaksanakan infak ada dua:

- (a) Wajib

Infak dikatakan wajib apabila terkait dengan pemberian suami pada istri dan anak-

¹³ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 30-31.

¹⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), 173.

¹⁵ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infak Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Perusahaan Daerah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),18.

anak (keluarga), sebagaimana pendapat *jumhur fuqaha*. Bahkan suami yang berpergian jauh-pun, ia tetap wajib memberi nafkah. Infak juga wajib apabila bersangkatan dengan nadzar, kaffarat, dan zakat.

(b) Sunnah

Infak dikatakan sunnah apabila hanya sebatas pemberian kepada anak yatim, fakir miskin, sumbangan untuk korban bencana, pembangunan masjid, pondok sekolah, dan lain-lain.

2) Dasar Hukum Infak

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah berinfaq dan keutamaan berinfaq adalah Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:261).¹⁶

Kata-kata yang disebut dalam Al-Qur'an dengan “menafkahkan harta” selain bermaksud pada nafkah wajib seperti zakat atau memberi nafkah keluarga. Kata-kata tersebut juga menunjukkan hukum sunnahnya seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Dengan demikian meskipun

¹⁶ Alquran, Al-Baqarah 261, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 43.

infak bukan hal yang wajib namun dianjurkan untuk seorang muslim menyisihkan hartanya untuk di infakkan.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam berinjak, diantaranya adalah:

- (a) mendahulukan orang yang berhubungan dekat dengan seseorang yang berinjak. Misalnya, kedua orang tua, saudara dekat, dan seterusnya.
- (b) Setelah itu memberikan infak kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang dalam perjalanan.¹⁷

3) Keutamaan Berinfak

Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang memberikan sebagian hartanya untuk orang lain yang membutuhkan maka Allah akan membalas dengan memberikan keberkahan kepada hartanya. Salah satunya dengan cara berinjak. Keutamaan dari berinjak adalah:

- (a) Akan diganti oleh Allah SWT dengan pengganti yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat bagi orang yang berinjak.
- (b) Rasulullah SAW menyukai orang yang berinjak di jalan Allah dan di doakan orang yang berinjak.
- (c) Di doakan oleh dua malaikat, agar diganti harta yang di infakkan oleh Allah SWT.

Dengan mengeluarkan infak juga menjadi bukti ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena dapat menafkahkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

c. Sedekah

1) Definisi Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dikatakan juga sedekah itu ditujukan untuk sesuatu di mana manusia

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, 121.

saling memaafkan dengan sedekah itu dari haknya.¹⁸

Sedekah adalah suatu perbuatan yang mulia dan bernilai sosial yang tinggi karena dengan bersedekah berarti seseorang itu peduli dengan sesama manusia, sedekah sendiri memiliki beberapa keutamaan yaitu :

- (a) Membersihkan harta, menumbuh-kembangkan harta.
- (b) Menambah usia, menolak musibah dan menolak keburukan.
- (c) Menyelamatkan dari neraka.
- (d) Menaungi ahlinya di hari kiamat.
- (e) Sedekah bisa menutup kesalahan.
- (f) Bersedekah itu lebih baik.
- (g) Bersedekah itu balasannya berlipat ganda.

Dengan bersedekah juga dapat menjauhkan seseorang dari sifat kikir, pelit dan bakhil. Sedekah bisa juga meningkatkan derajat seseorang serta bisa memupuk tali persaudaraan dalam bermasyarakat.

2) Dasar Hukum Sedekah

Dalam Al-Qur'an sedekah dengan artian pemberian terdapat dalam Al-Baqarah ayat 271:

إِنَّ تَبْدُؤَ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ
 عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa

¹⁸ Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), 189.

yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:271).¹⁹

Dapat dijelaskan bahwa bersedekah merupakan perbuatan yang mulia dan baik. Dengan menampakkan sedekah memiliki tujuan agar dapat dicontoh orang lain. Namun alangkah lebih baik lagi jika dalam bersedekah tidak usah di tampilkan karena akan menimbulkan sifat riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyikiti hati orang lain. Dengan bersedekah walaupun bersifat sunnah juga dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan Allah akan membalasnya dengan pahala.

2. BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola ZIS

a. Pengertian BAZNAS

Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa, BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang melakukan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²⁰

Dalam sebuah lembaga mestinya terdapat struktur keanggotaan. Termasuk dalam keanggotaan BAZNAS yaitu:²¹

- 1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota;
- 2) Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah;

¹⁹ Alquran, Al-Baqarah 271, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, 45.

²⁰ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), 29.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

- 3) Unsur masyarakat terdiri atas ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;
- 4) Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat;
- 5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua;

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²²

Untuk pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk BAZNAS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZNAS Provinsi; dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur atas pertimbangan BAZNAS, bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Melaksanakan tugas dan fungsi pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.²³
- 2) BAZNAS Kabupaten/Kota; dibentuk oleh direktur jenderal, mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan zakat pada kementerian penyelenggara pemerintahan dibidang agama atas usul bupati/walikota atas pertimbangan BAZNAS, bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Melaksanakan tugas dan fungsi pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.²⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

²² Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 27.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

b. Fungsi BAZNAS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional yang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁵

Dari hasil pelaksanaan tugas diatas BAZNAS akan melaporkan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.

Dalam pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik, BAZNAS dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi zakat. Adapun beberapa fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tindakan yang dipersiapkan untuk memenuhi tujuan. Perencanaan mengandung apa yang akan dikerjakan, bagaimana, mengapa harus berusaha, dimana pelaksanaanya, dan siapa yang melaksanakan kegiatan.²⁶

Perencanaan oleh organisasi zakat misalnya mencakup sumber daya manusia yang dibutuhkan, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu, membuat target pengumpulan dana dan akan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

²⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 114-115.

disalurkan sesuai syariat, serta perencanaan setiap periodenya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian tertuju pada pembagian tugas pada pihak-pihak yang berkaitan dengan lembaga zakat dengan menggunakan sarana prasarana lembaga serta tanggung jawabnya. Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, manajemen SDM, sarana prasarana, pengelolaan waktu dan lainnya.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan dilakukan melalui pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas. Jaringan kerja harus sudah dipahami oleh organisasi zakat dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan teintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka.²⁷

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan bertujuan untuk diketahui sampai mana kerjasama dilakukan, apakah sudah sesuai perencanaan atau tidak dalam pelaksanaannya. Meliputi tindakan pemeriksaan, pengamatan, pengendalian dan penelitian.²⁸ Pengawasan akan mempermudah organisasi zakat mengetahui peluang, tantangan, dan kelemahan dalam kinerja pencapaian tujuan. Pengawasan dilakukan dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. Dengan pengawasan akan diketahui kelemahan yang ada dalam organisasi dan memperbaikinya serta meningkatkan kinerjanya.²⁹

²⁷ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2001), 60-62.

²⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 123.

²⁹ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat*, 64.

3. Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Modal adalah hak milik yang dimiliki pengusaha yang digunakan oleh pengusaha, sebagai biaya operasi usaha tersebut dijalankan dengan selisih kewajiban atau modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usahanya.³⁰

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal bisnis tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Baik itu modal yang besar ataupun modal kecil tetap membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya.

Dalam menjalankan usaha, hal yang harus dimiliki adalah modal usaha. Sehingga dibutuhkan dana dasar financial untuk usaha yang dicanankan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan.

Dalam mendirikan usaha besar kecilnya modal tergantung pada besar kecilnya usaha yang didirikan, dan modal menjadi hal yang penting untuk mendirikan usaha. Secara keseluruhan modal usaha dibagi menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya sebagai berikut:³¹

1) Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal yang dikeluarkan dan dipakai pada jangka panjang. Modal invetasi nilainya cukup besar sebab digunakan untuk jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai dalam jangka panjang. Dan modal investasi akan menyusut dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun.

³⁰ Khoirun Nisa, "Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1, no. 3 (2013): 3, diakses pada 29 Desember, 2019, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengertian+modal+usaha&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DloKZi-qY1wwJ.

³¹ Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga", *Among Makarti* 5 no. 9 (2012):18, diakses pada 20 Februari 2020, <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/65/46>.

2) Modal Kerja

Modal usaha yang digunakan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja dapat dikeluarkan pada tiap bulan atau waktu tertentu.

3) Modal Operasional

Modal usaha yang dipergunakan membiayai operasional setiap bulan seperti gaji pegawai, listrik dan lain-lain.

Modal diperlukan untuk mendirikan sebuah usaha. Modal yang diperlukan tergantung besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membagi usaha sebagai berikut:³²

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha milik badan usaha atau perorangan yang berbentuk usaha produktif dengan memenuhi syarat usaha mikro.

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha atau perorangan bersifat ekonomi produktif dan bukan cabang atau anak perusahaan bagian milik usaha menengah atau usaha besar baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi syarat usaha kecil.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha badan usaha atau perorangan yang berdiri sendiri bersifat ekonomi produktif dan bukan anak atau cabang perusahaan bagian dari usaha menengah dan besar dengan kekayaan bersih setiap tahun, baik secara langsung atau tidak langsung.

4) Usaha Besar

Usaha besar adalah badan usaha yang melakukan usaha ekonomi produktif dengan jumlah penjualan bersihnya setiap tahun melebihi dari usaha menengah.

³² Undang-Undang Republik Indonesia, “20 Tahun 2008”, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (4 Juli 2008).

Dari tingkatan usaha diatas dalam melaksanakan pemberdayaan dhuafa dapat dimulai dari usaha mikro terlebih dahulu dengan memberikan modal bantuan usaha kepada dhuafa. Dengan modal tersebut dhuafa dapat memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan usahanya.

b. Macam-Macam Modal

Adapun macam-macam bentuk modal adalah sebagai berikut:

1) Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang berasal pemilik usaha dan yang ada pada perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari luar adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan sendiri.³³

2) Modal Asing/Utang

Modal asing adalah modal dari luar perusahaan yang memiliki sifat sementara. Modal tersebut bagi pemilik perusahaan merupakan hutang yang harus dibayar.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan pengkajian yang telah ada, peneliti menemukan ada sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait “Penggunaan Dana Zakat Infak Sedekah untuk Bantuan Modal Dhuafa di BAZNAS Demak”, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh St.Aisya, Irwanuddin dan Harianti berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Basnaz Kabupaten Engkerang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan, implementasi, manfaat dan pengembangan usaha mikro di BAZNAS kabupaten Engkerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif

³³ Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta: BPFE, 2013), 240.

³⁴ Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, 227.

dengan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Engkerang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infak PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpul zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Engkerang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Engkerang adalah dengan diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu mustahik untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentas kemiskinan.³⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi berjudul “Model pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Surabaya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi study kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu program untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini dimana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfak.³⁶

³⁵ St. Aisya dkk, “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Basnaz Kabupaten Engkerang,” *Laa Maisyir* 6 no. 1 (2019), diakses pada 10 November 2019, <http://103.55.216.55/index.php/lamaisyir/article/view/9406>

³⁶ Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri berjudul “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendayagunaan zakat produktif oleh baitul maal untuk mustahik zakat. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang dimiliki sangatlah besar sehingga bisa memberikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pengumpulan dana di baitul maal tidak diberikan dalam bentuk usaha produktif seperti pemelihara kambing atau kendaraan becak. Namun digunakan strategi pendayagunaan zakat produktif dengan dua instrumen yaitu instrumen qardul hasan (pinjaman kebajikan) dan instrumen mudharabah, akad investasi yang bisa dikembangkan oleh baitul maal untuk penyaluran dana zakat secara bergulir.³⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar, berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso melalui pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, problematika yang dihadapi serta langkah-langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengguakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi, pertama, model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif.

Mustahiq,” *Jebis 1 no. 1* (2015), diakses pada 11 November 2019, <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424>

³⁷ Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri Dosen, “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat,” *Akad 1 no. 1* (2016), diakses pada 11 November 2019, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/akad/article/view/21>.

Kedua, model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha.³⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada LAZISNU Ponorogo. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo, yaitu secara produktif dan konsumtif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah: pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pengelompokan peserta atau mustahik, pemberian pelatihan, yakni keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam wirausaha. Pemberian dana yaitu distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang mampu bekerja dan usia produktif.³⁹
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rosi Rosmawati berjudul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ guna meningkatkan kesejahteraan menurut Undang-Undang

³⁸ Muhammad Nizar, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang”, *Malia* 8 no. 1 (2016), diakses pada 11 November 2019, <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/362>.

³⁹ Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”, *Muslim Heritage* 3 no. 1 (2018), diakses pada 11 November 2019, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1274>

Pengelolaan Zakat adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat islam. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan kemanfaatan dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan intensif.⁴⁰

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ifni Najicha Tsunai berjudul “Efektifitas Program Modal Bergulir BAZNAS Demak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik”. Hasil penelitian ini adalah program modal bergulir BAZNAS Demak Kurang efektif, karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan, tidak tegasnya pihak BAZNAS Demak jika ada yang melanggar peraturan, dan kurangnya kesadaran mustahik akan kewajiban dan hutang.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Farikhatussolikah, Tanti Novianti, dan Khalifah Muhamad Ali berjudul “Implementation of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bendono Village, Demak District”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan menentukan kelayakan Desa Bendono untuk menerima bantuan melalui program Zakat Community Development. Dan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi Desa Bendono menjadi cukup baik. Perhitungan yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan nilai indeks 0,49. Skor indeks terendah adalah pada dimensi ekonomi (0,18), selain itu skor indeks kesehatan (0,38), kemanusiaan sosial (0,49), pendidikan (0,69) dan dakwah (0,75). Jadi dapat dipertimbangkan untuk dapat menerima bantuan dalam bentuk zakat.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti diuraikan dalam tabel berikut ini:

⁴⁰ Rosi Rosmawati, “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 no. 1 (2014), diakses pada 11 November 2019, <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan		Persamaan
			Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang	
1	Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang	St Aisyah, Irwanudin, Hananti	Pengelolaan dana zakat untuk pengembangan usaha	Penggunaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha	Sama-sama membahas mengenai zakat yang digunakan secara produktif.
2	Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Pendapatan Mustahik	Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi	Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk mustahik	Penggunaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha dhuafa	Sama-sama membahas mengenai daya guna zakat produktif
3	Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat	Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri	Peran baitul maal dalam pendayagunaan zakat produktif	Penggunaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha	Sama-sama membahas mengenai daya guna zakat produktif
4	Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq,	Muhammad Nizar	Model-model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui	Penggunaan dana zakat secara produktif melalui bantuan modal	Sama-sama membahas mengenai pengembangan zakat untuk meningkatkan

	Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang		pengelolaan dana ZIS	usaha untuk dhuafa	an ekonomi umat
5	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo	Teguh Ansori	Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik	Pengunaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha dhuafa	Sama-sama menggunakan zakat produktif untuk pemberdayaan umat
6	Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rosi Rosmawati	Pengembangan potensi dana zakat produktif	Penggunaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha	Sama-sama membahas mengenai zakat yang di produktifkan
7	Efektifitas Program Modal Bergulir BAZNAS Demak dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik	Ifni Najicha Tsunai	a. Efektifitas program dana bergulir untuk meningkatkan ekonomi mustahik b. Penelitian ini hanya mengambil	a. Manajemen penggunaan dana zakat oleh BAZNAS Demak pada dhuafa b. Pengambilan locus penelitian	Sama-sama membahas mengenai dana zakat yang diproduktifkan untuk pemberdayaan

			1 daerah sebagai locus c. Penelitian ini membahas efektif atau tidaknya program	dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Demak c. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas manajemen	
8	Implementatio n of the Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bendono Village, Demak District	Farikhat ussholik ah, Tanti Novianti ,dan Khalifah Muham ad Ali	Perhitungan indeks desa zakat di Desa Bendono untuk mendukung program pengemban gan masyarakat zakat, melalui pengukuran tingkat kesejahteraan dan menentuka n kelayakan Desa Bendono untuk menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS.	Manajemen penggunaan dana zakat oleh BAZNAS Demak pada dhuafa melalui bantuan modal usaha.	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini. Alur penelitian ini digambarkan secara sistematis untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Maka disusunlah kerangka berfikir dalam penelitian ini.

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah untuk dimanfaatkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu yaitu mustahik. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk bantuan modal dhuafa. Dhuafa merupakan orang tidak mampu atau miskin yang termasuk dalam 8 asnaf. Diharapkan dengan bantuan modal untuk dhuafa ini mampu menghasilkan perubahan pada kehidupan kaum dhuafa menjadi lebih baik.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

